

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN**

(Studi Kasus di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan BIMA)

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:

NURIANSYAH

111528425

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

2019

SKRIPSI

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan BIMA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


NURIANSYAH

No Induk Mahasiswa: 1115 28425

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 01 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak., CA.

Penguji



Efraim Ferdinan Giri, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 01 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan BIMA)

Nuriansyah

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan
Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 responden yang berada di PT PLN (PERSERO) UP3 BIMA. Teknik pengambilan sampel menggunakan sumpel random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 16.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Kata kunci: sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

THE EFFECT OF TAX SANCTIONS, KNOWLEDGE TAXPAYER AWARENESS AND TAXPAYER COMPLIANCE TO THE TAXPAYER COMPLIANCE OF PAYING INCOME TAX

(Case Study in PT PLN UP3 BIMA)

Nuriansyah

*Accounting Study Program of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan
Keluarga Pahlwan Negara Yogyakarta*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax sanctions, tax knowledge and taxpayer awareness to the taxpayer compliance of paying income tax.

Samples in this study as many as 120 respondents who were in PT PLN (Persero) UP3 BIMA. Sampling techniques using simple random sampling. Data collection method used is the method of questionnaire. Processing data using SPSS version 16.

The results of this study showed that tax sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance of paying income tax while tax knowledge has a positive but not significant effect on taxpayer compliance of paying income tax.

Keywords: tax sanctions, knowledge taxpayer awareness and tax taxpayer compliance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan utama dari sektor internal yang berguna untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional salah satunya adalah pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sangat potensial untuk negara. Perkembangan pajak di Indonesia disetiap tahunnya selalu terjadi pertumbuhan, hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya pendapatan dari sektor pajak.

Berdasarkan data BPS dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 untuk setiap tahunnya terdapat kurang lebih 70% pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak, itu berarti beban sektor pajak dalam memenuhi belanja negara semakin meningkat. Peran pajak juga semakin berpengaruh dalam proses peningkatan pendapatan negara guna mendukung pembangunan nasional yang pembiayaannya pelaksanaannya secara mandiri.

Pemerintah melalui undang-undang perpajakan telah mengubah sistem perpajakan menjadi *Self Assessment System* yaitu sistem yang dalam proses pembayaran dan perhitungan besarnya total pajak yang ditanggung sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak. Dengan demikian besarnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Namun, sayangnya tingkat kepatuhan wajib pajak di negara kita masih sangat rendah.

Kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) merupakan persoalan yang cukup berat dalam perpajakan karena dapat menghambat upaya peningkatan *Tax Ratio*. Solich (2001) menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung dapat mempengaruhi peningkatan *Tax Ratio*. Oleh sebab itu untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut maka kajian atau penelitian yang lebih mendalam lagi perlu dilakukan.

Peneliti-peneliti terdahulu telah melakukan beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian dari Rahayu (2017) adalah variabel pengetahuan perpajakan,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Bantul.

Aditya *et al* (2016) meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Semarang. Aditya *et al* (2016) menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mohammad *et al* (2018) juga melakukan penelitian yang serupa. Mohammad *et al* (2018) menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara langsung adalah variabel sanksi pajak.

Adanya perbedaan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya memotivasi peneliti untuk kembali melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Aditya *et al* (2016). Aditya *et al* (2016) meneliti tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan yang dilakukan di KPP Semarang Candi. Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aditya *et al* (2016) yaitu pada tempat penelitian, tahun penelitian dan variabel indepen. Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) BIMA dan mengembangkan variabel independennya. Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan waji pajak dalam membayar pajak penghasilan ?”.

TUJUAN PENELITIAN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

MANFAAT PENELITIAN

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
2. Bagi Wajib Pajak
3. Bagi Dirjen Pajak

KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil penelitian yang membahas tentang sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Resmi (2000) pajak penghasilan merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi wajib pajak dari pendapatan yang diporelahnya. Sedangkan menurut Mardiasmo (1992) pajak penghasilan merupakan pajak yang mesti dipenuhi wajib pajak dari pendapatan yang diterimanya, baik itu berupa gaji, upah, tunjangan maupun pendapatan lainnya. Dengan demikian pajak penghasilan dapat diartikan sebagai pajak yang dibebankan atas pendapatan tertentu yang diperoleh wajib pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Arti kata kepatuhan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah tunduk atau patuh. Patuh yang dimaksud adalah patuh terhadap semua hal yang berkenaan dengan pajak. Sedangkan wajib pajak dapat diartikan sebagai orang pribadi ataupun badan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang memiliki kewajiban dalam perpajakan, termasuk melapor, memotong, dan menghitung pajak tertentu.

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak merupakan situasi yang menggambarkan bahwa wajib pajak mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Yenni dan Sadjarto, 2013). Yenni dan Sadjarto (2013) juga mengelompokkan kepatuhan wajib pajak kedalam dua kelompok yaitu:

1. Kepatuhan material

Kepatuhan material merupakan kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak secara hakikat untuk mematuhi semua ketentuan perpajakan, misalnya seperti memberikan semua informasi tentang perpajakan sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya apabila informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas pajak.

2. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak secara formal berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, misalnya wajib pajak yang sudah bekerja ataupun membuka usaha harus memiliki NPWP, selalu membayar utang pajak dan pelaporan SPT dilakukan tepat waktu setiap tahunnya.

3. Sanksi Pajak

Menurut Winerungan (2013) sanksi pajak adalah salah satu alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan penjamin bahwa peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak sangat penting diterapkan di Indonesia karena mengingat sistem pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System* yaitu sistem yang semua proses pemungutannya diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri.

Undang-undang perpajakan membagi sanksi pajak kedalam dua kelompok yaitu:

1. Sanksi administrasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang akan diterima jika wajib pajak tidak taat terhadap peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku yaitu dapat berupa pembayaran bunga, ganti rugi atau kenaikan utang pajak.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang akan diterima wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yaitu dapat berupa kurungan penjara atau pidana.

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan proses pembelajaran yang hasil akhirnya berupa tahu (Wulandari dan Suyanto, 2014). Sehingga pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan semua peraturan dan kebijakan perpajakan baik itu yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Pancawati dan Nila (2011) mengartikan pengetahuan perpajakan sebagai proses mengubah karakter wajib pajak guna meningkatkan pemahaman perpajakan melalui pembelajaran.

5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Yenni (2013) kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang mengerti dan memahami. Sehingga kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan yang menggambarkan bahwa wajib pajak paham tentang ketentuan dan peraturan perpajakan. Priambodo (2017) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan cara berfikir dan memandang wajib pajak tentang perpajakan dengan melibatkan keyakinan, pemahaman serta persepsi untuk bertindak sesuai dengan aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pengertian kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan sebagai bentuk sikap moral yang timbul dari diri wajib pajak serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan sehingga tidak melakukan pelanggaran guna meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H1: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa wajib pajak yang bekerja di PT PLN (Persero) UP3 BIMA. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 120 wajib pajak dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling* yaitu pengambilan sampel yang dipilih secara acak.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer penelitian ini adalah 120 kuesioner yang disebar kepada wajib pajak yang berada di PT PLN (Persero) UP3 BIMA.

3. Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Deskripsi Data Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang berupa *google form* dan kuesioner yang dibagikan langsung. Jumlah kuesioner berupa *google form* yang terisi sebanyak 97 responden dan jumlah kuesioner yang dibagikan langsung yang terisi sebanyak 30 responden. Berikut adalah rincian pengisian kuesioner dari responden:

Tabel 1

Rincian Pengisian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner berupa <i>google form</i>	97	76,38
Keusioner yang dibagikan langsung	30	23,62
Total kuesioner yang terkumpul	127	100
Kuesioner yang tidak dapat diolah	7	5,51
Total kuesioner yang dapat diolah	120	94,49

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

2. Analisis Data Variabel

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel penelitian yang meliputi jumlah sampel, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum.

b. Uji Validitas

Menurut Sofyan siregar (2012) butir instrumen dapat dikatakan valid apabila koefisien korelasi *product moment* (r hitung) $>$ r tabel. Butir instrumen yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data adalah butir instrumen yang valid.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Uji Reliabilitas

Menurut Sofyan siregar (2012) ujia reliabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pada penelitian ini pengujian reliabilitas penelitian mennggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbachnya* lebih besar dari 0,6.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam peneltian berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk membuktikan apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak digunakan uji *One - Sample Kolmogrov Smirnov - Z*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi uji *One - Sample Kolmogrov Smirnov - Z* $> 0,05$, dan sebaliknya jika nilai signifikansi uji *One - Sample Kolmogrov Smirnov - Z* $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

e. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen. Suatu model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolineritas apabila hasil uji multikolineritas diperoleh nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 , dan *Tolerance* $> 0,1$ (Ghozali 2013).

f. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki kesamaan variansi atau tidak. Satu model regresi yang baik mensyaratkan bahwa data dalam suatu faktor harus memiliki kesamaan variansi (*homokedastis*). Uji

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Gletsjer. Suatu model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Berganda

Pengujian regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji regresi berganda:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.390	1.773		4.168	.000
Sanksi Pajak (X1)	.487	.135	.287	3.620	.000
Pengetahuan Perpajakan (X3)	.144	.121	.104	1.190	.236
Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	.699	.128	.494	5.463	.000
t tabel	1.98				
α	0.05				

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis regresi berganda bahwa persamaan regresi penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,390 + 0,487X_1 + 0,144X_2 + 0,699X_3$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Sanksi pajak

X2 = Pengetahuan perpajakan

X3 = Kesadaran wajib pajak

Dari persamaan regresi diatas menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 7,390, artinya jika sanksi pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya adalah 7,390.

Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X1) bernilai positif sebesar 0,487 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi pajak (X1) mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,487.

Koefisien regresi variabel pengetahuan Perpajakan (X2) bernilai positif sebesar 0,144 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel pengetahuan perpajakan (X2) mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,144.

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) bernilai positif sebesar 0,699 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel kesadaran wajib pajak (X3) mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,699.

b. Uji Signifikan Parameter Parsial (uji t)

Pengujian signifikan parameter parsial bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial dalam penelitian ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menggunakan tingkat signifikan 5%. pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Begitupun sebaliknya, jika nilai t hitung kurang dari nilai t tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Hasil uji t dapat dilihat di tabel 2 Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh) karena nilai signifikannya kurang dari 0,05 yaitu 0,000, variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh) karena memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,236 , dan variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh) karena memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000.

c. Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji F)

Pengujian signifikan parameter simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5%. pada uji F, nilai F hitung akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Begitupun sebaliknya, jika nilai F hitung kurang dari nilai F tabel maka variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji signifikan parameter simultan:

Table 3

Hasil Uji Signifikan Parameter Simultan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1279.681	3	426.560	70.942	.000(a)
Residual	697.486	116	6.013		
Total	1977.167	119			
f tabel	2.68				

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 3 menunjukkan hasil uji F bahwa nilai F hitung = 70,942 lebih besar dari F tabel = 2,68, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel independen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805(a)	.647	.638	2.45210

Sumber: Data yang diolah (2019)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi bahwa nilai R square atau dapat disebut R^2 sebesar 0,647. Hal ini berarti bahwa 64,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 35,3 dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Pembahasan

Berdasarkan tabel 2 maka ketiga hipotesis alternatif yang diajukan dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Pengaruh sanksi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (Y)

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan nilai t hitung = 3,620 lebih besar dari t tabel = 1,98 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,487.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh), maka H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau beratnya sanksi pajak terhadap pajak maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Sanksi yang tegas dan memberatkan juga sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh) dimana pelaksanaan sanksi akan memberikan efek jera pada wajib pajak sehingga tidak akan melalaikan kewajibannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Adi (2018), dan Setyawan (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Y).

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Hasil penelitian menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,236 dan nilai t hitung = 1,190 kurang dari nilai t tabel = 1,98 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,144.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh), maka H2 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, belum tentu akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, baik itu pengetahuan tentang peraturan, sanksi, maupun denda tidak menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Y)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,00 dan nilai t hitung = 5,463 lebih dari nilai t tabel = 1,98 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,699 .

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh), maka H3 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dapat membentuk sikap positif wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Tiraada (2013) dan Mohammad *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Sanksi yang tegas dan memberatkan sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat memberikan efek jera pada wajib pajak sehingga tidak akan melalaikan kewajiban perpajakannya.
- b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Pengetahuan perpajakan belum tentu menjadi faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh).
- c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh). Kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dapat membentuk sikap positif wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak yang berada di PT PLN (Persero) UP3 BIMA.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh) dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan masih banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh).

3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka dapat diberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain seperti pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, jenis pekerjaan serta penghasilan wajib pajak sehingga dapat ditemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh).
- b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel wajib pajak yang lebih luas lagi, misalnya wajib pajak yang berada di suatu Kabupaten/Kota.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya *et al.* 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus di KPP Semarang Candi). *Jurnal Of Accounting*. Volume 2. Nomor 2.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jotopurnomo dan Yenni. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Volume 1. Nomor 1.
- Mardiasmo. 1992. *Perpajakan Edisi 2*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mohammad el al. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel *Intervening* (Studi di KPP Pratama Sala Tiga). *Jurnal Of Accountning*. Volume 4. Nomor 4.
- Pancawati dan Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Volume 3. Nomor 1.
- Priambodo, Putut. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Purwokerto. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesti Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. Volume 1. nomor 2.
- Resmi, Siti. 2000. *Perpajakan Teori dan Kasus, buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siregar, Sofyan. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Lengkap dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Solich, Jamin. 2001. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana *Magister Sains Akuntansi* Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*. Volume 1. Nomor 3.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wulandari dan Suyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*. Volume 2. Nomor 2.

www.bps.go.id

Yenni dan Sadjiarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 15. Nomor 2.

